



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan fasilitasi kepada Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
  - b. bahwa untuk memfasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680); dan
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 28 Juli 2022, Nomor: 574/PL.01-SD/05/2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM**

**HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas yang tercantum dalama Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
\*HERMAN JAYA

LAMPIRAN I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
Nomor : 26 Tahun 2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	HERMAN JAYA	Ketua KPU Kabupaten OKU Timur	Pengarah
2	SUNARTO	Anggota KPU Kabupaten OKU Timur	
3	YULIANSYAH	Anggota KPU Kabupaten OKU Timur	
4	ALI MUHSONUDIN	Anggota KPU Kabupaten OKU Timur	
5	A.SURYA	Anggota KPU Kabupaten OKU Timur	
6	IRTO SUNARDI	Sekretaris KPU Kabupaten OKU Timur	Ketua <i>Helpdesk</i>
7	SAIRES BAND	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Sekretaris <i>Helpdesk</i>
8	DIDI SURYADI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
9	KRISTANTI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10	ANITA PAPER	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	

11	ABDUL HALIM	Operator SIPOL	Koordinator harian
12	TIARA EFFTY	Tenaga Pendukung	Anggota <i>Helpdesk</i>
13	BUDI HERMANTO	Tenaga Pendukung	
14	DWINTORO	Tenaga Pendukung	
15	DIMAS RIZKI INNAYA	Tenaga Pendukung	

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 1 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



**HERMAN JAYA**

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR : 26 TAHUN 2022  
TENTANG URAIAN TUGASTIM *HELPDESK*  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR

**Tugas pengarah :**

- Bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilihan umum;
- Melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Tugas Ketua *Helpdesk* :**

- Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- Melaporkan kegiatan *helpdesk* kepada anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara berkala ataupun waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu.

**Tugas Sekretaris *Helpdesk* :**

- Membantu ketua *helpdesk* menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- Melaporkan rekapitulasi pelayanan *helpdesk* partai politik calon peserta pemilihan umum setiap hari kepada ketua *helpdesk*.

**Tugas Koordinator :**

- Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk*;
- Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
- Melakukan evaluasi pelayanan *helpdesk* Bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala;
- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator.

**Tugas Koordinator Harian :**


- Melaksanakan program kegiatan *helpdesk*;
- Menerima laporan dari anggota *helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis;
- Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi *helpdesk*;
- Memastikan pengisian laporan harian *helpdesk*;
- Memantau jalannya kegiatan *helpdesk*;
- Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota *helpdesk*.

**Tugas Anggota *Helpdesk* :**

- Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;

- Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis kepada Koordinator Harian;
- Mengisi laporan harian *helpdesk*;
- Memberikan pelayanan dan informasi terkait SIPOL melalui:
  - a. Email,
  - b. Aplikasi pesan *online*,
  - c. Pertemuan *online*,
  - d. Tatap muka.
- Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai pertugas *helpdesk*.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 1 Agustus 2022  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



**HERMAN JAYA**